

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8280254

Surabaya, 20 Desember 1996

Nomor : R. 567 -G/W.12/1996
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : LAPORAN PEMERIKSAAN
HOTEL BALI, JL. CITANDUI
NO. 11, MADIUN

K E P A D A
YTH. ASISTEN WAKIL PRESIDEN R.I
URUSAN PENGAWASAN
TROMOL POS 5000
J A K A R T A

Memperhatikan surat Asisten Wakil Presiden R.I Urusan Pengawasan Nomor R.2083/Wk.Pres/Was/E/07/1996, tanggal 17 Juli 1996, perihal tersebut pada pokok surat maka bersama ini dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyelesaian permasalahan di Hotel Bali, Jl. Citandui No.11 Madiun diserahkan kepada Kandepnaker Madiun dan telah diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Oktober 1996.
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut pada butir 1 (satu) masih terdapat pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Jumlah karyawan 27 orang dan ditemukan 23 orang masih dibayar dibawah ketentuan Upah Minimum Regional Jawa Timur untuk wilayah Madiun.
 - b. Seluruh karyawan (27 orang) belum diikutsertakan dalam Program Jamsostek.
3. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut pada butir 2 (dua) kepada pihak pengusaha telah diberikan Nota Peringatan dengan surat No.B.1800/W.12/K.9/1996 tanggal 7 Oktober 1996 (foto copy surat terlampir) dan akan terus dimonitor pelaksanaannya.
Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum juga dilaksanakan, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP.160008975

Tindasan kepada Yth. :

1. Irjen Depnaker di Jakarta
2. Dirjen Binawas, di Jakarta
3. Direktur PNK, di Jakarta
4. A r s i p

LEMBAR DISPOSISI

1339 ✓

INDEKS BERKAS :

KODE :

NOMOR AGENDA : 4.525/L

TGL :

S I F A T :

ISI RINGKAS :

DITERUSKAN KEPADA :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. KAKANWIL | 5. KABID PENTA KERJA |
| 2. KOORDINATOR UPT | 6. KABID LATTAS |
| 3. KABAG T.U. | 7. KABID HUBIN SYAKER |
| 4. KABID BINAGRAM | 8. KABID PENGAWASAN K.K. 22 |

DISPOSISI : Norma Kmp

for Rahma SH, untuk diteliti

4/96
14

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA MADIUN

(KODYA / KAB. MADIUN, MAGETAN, NGAWI)

Jl. Pancawala No. 1 Telepon 54288 - 54301

MADIUN

Kode Pos. 63116

Madiun, 17 Oktober 1996 .-

K E P A D A :

YTH. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TIMUR
JL. DUKUH MENANGGAL 124 - 126
DI-

S U R A B A Y A.

Nomor : B.1832/W.12/K.9/1996.
SiSat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pelanggaran Ketentuan Ketenaga
kerjaan oleh Pengusaha Hotel
" BALI " di Jl. Citandui no.11
Madiun.

Memenuhi Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi -
Jawa Timur Nomor : B.484 - G/W.12/1996 tertanggal 13 - 9 - 1996, perihal ter
sebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan :

1. 2 (dua) berkas Laporan Pemeriksaan khusus Nomor: 1832/W.12/K.9/1996.
2. 2 (dua) lembar Nota Pemeriksaan Nomor : B.1800/W.12/K.9/1996 tanggal
7 Oktober 1996.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Pgs. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN



DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR : DEPARTEMEN TENAGA KERJA KODYA MADIUN.

LAPORAN PEMERIKSAAN KHUSUS :

No. : LAP. B.1832/W.12/K.9/1996.

1. HAL/OBYEK YANG DIPERIKSA : **Pelanggaran Ketentuan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha Hotel "BALI" Jalan Citandui No. 11 Madiun.**
2. DASAR : 1. ~~Pengaduan/Media Massa~~ **Atensi/Lain-lain** **Asisten WAPRES RI. NO. R.2083/**
Wk. Pres/Was/B/07/1996...
 2. Surat Perintah ~~Direktur~~ **Kepala** **Tanggal 17-07-1996.**
Kantor Depnaker Kodya Madiun No. Prin
325/W.12/K.9/1996 Tgl.01-10-1996.
3. DATA PERUSAHAAN DAN OBYEK YANG DIPERIKSA :

Nama dan Alamat Perusahaan	Tenaga Kerja						No. Kode Klui : 64000	
Hotel " BALI " Jalan Citandui No.11 Madiun.	Kewarga negeraan	Laki-laki			Perempuan			No. Pendaftaran (U. U No. 7/1981) -
		D	M	A	D	M	A	
	W.N.I. W.N.A.	21 -	- -	- -	6 -	- -	- -	
Jumlah		21	-	-	6	-	-	Tanggal pemeriksaan terakhir : -
DATA OBYEK/HAL YANG DIPERIKSA	Pelaksanaan Ketentuan berdasar Peraturan Perundangan Ketenaga kerjaan : 1. Buku Upah : Ada. 2. Pengaturan Jam Kerja 3 Shift: 06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00 3. Kerja malam bagi pekerja wanita : Tidak ada. 4. Pelaksanaan Pengupahan/UMR : Tidak sesuai ketentuan. 5. Kepesertaan Program Jamsostek : Belum melaksanakan. 6. Pelaksanaan Norma K.3 : Keadaan cukup. 7. Peraturan Perusahaan : Ada tanggal 25 Maret 1996.							

4. PELAKSANAAN :

NO.:	TEMUAN	ANALISA DAN PENDAPAT PENGAWAS
1.	Pengupahan/UMR.	- Masih terdapat Upah dibawah Ketentuan UMR, sebanyak 23 orang Upahnya Rp 60.000,- - Rp 85.000,- (dibawah ketentuan UMR, sebesar Rp 111.000,-) per bulan.
2.	Program JAMSOSTEK.	- Semua Karyawan (27 orang) belum diikutsertakan Program JAMSOSTEK.

5. KESIMPULAN

1. Pengusaha melanggar Ketentuan UMR : Permenaker No. 01/MEN/1996 jo Kep-Menaker No. 02/MEN/1996.
2. Pengusaha melanggar Undang - Undang No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK pasal 18 dan pasal 29 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun - 1993 pasal 2 ayat (3) dan pasal 47 huruf (a).

6. SARAN

1. Kepada Pengusaha dibuatkan Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atas terjadinya pelanggaran tersebut dan diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk memenuhinya.
2. Setelah habis tenggang waktu diatas akan diadakan pemeriksaan berkala.
3. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran - pelanggaran tersebut disektor Pariwisata, ditempuh upaya koordinasi dengan bagian Perencanaan-Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madiun dan Cabang Dinas Pariwisata Madiun dan secara terpadu akan diadakan penyuluhan tentang Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dibidang Ketenagakerjaan.

Madiun, 3 Oktober 1996.
.....

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Madiun,



Drs. S O E P I K N O
.....
NIP. : 160013664.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Melakukan Pemeriksaan,

SUPRIJANTO, BE
.....

NIP. : 160033421.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR : DEPARTEMEN TENAGA KERJA KODYA MADIUN.

LAPORAN PEMERIKSAAN KHUSUS :

No. : LAP. B.1832/W.12/K.9/1996.

1. HAL/OBYEK YANG DIPERIKSA : **Pelanggaran Ketentuan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha Hotel "BALI" Jalan Citandui No. 11 Madiun.**
2. DASAR : 1. ~~Pengaduan/Media Massa~~/Atensi/ **Asisten WAPRES RI NO.R.2083/WK.Pres/Wgs/B/07/1996**
2. Surat Perintah ~~Direktur~~/Kepala **Tanggal 17-07-1996.**
Kantor Depnaker Kodya Madiun No.Prin 325/W.12/K.9/1996 Tgl.01-10-1996.
3. DATA PERUSAHAAN DAN OBYEK YANG DIPERIKSA :

Nama dan Alamat Perusahaan	Tenaga Kerja							No. Kode Klui : 64000
Hotel " BALI " Jalan Citandui No.11 Madiun.	Kewarga negeraan	Laki-laki			Perempuan			No. Pendaftaran (U. U No. 7/1981) -
		D	M	A	D	M	A	
	W.N.I. W.N.A.	21 -	- -	- -	6 -	- -	- -	
	Jumlah	21	-	-	6	-	-	Tanggal pemeriksaan terakhir : -
DATA OBYEK/HAL YANG DIPERIKSA	Pelaksanaan Ketentuan berdasar Peraturan Perundangan Ketenaga kerjaan : 1. Buku Upah : Ada. 2. Pengaturan Jam Kerja 3 Shift: 06.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00 3. Kerja malam bagi pekerja wanita : Tidak ada. 4. Pelaksanaan Pengupahan/UMR : Tidak sesuai ketentuan. 5. Kepesertaan Program Jamsostek : Belum melaksanakan. 6. Pelaksanaan Norma K.3 : Keadaan cukup. 7. Peraturan Perusahaan : Ada tanggal 25 Maret 1996.							

4. PELAKSANAAN :

NO.:	TEMUAN	ANALISA DAN PENDAPAT PENGAWAS
1.	Pengupahan/UMR.	Masih terdapat Upah dibawah Ketentuan UMR, sebanyak 23 orang Upahnya Rp 60.000,- - Rp 85.000,- (dibawah ketentu an UMR, sebesar Rp 111.000,-) per bulan.
2.	Program JAMSOSTEK.	Semua Karyawan (27 orang) belum diikutsertakan Program JAMSOSTEK.

5. KESIMPULAN

1. Pengusaha melanggar Ketentuan UMR : Permenaker No. 01/MEN/1996 jo Kep-Menaker No. 02/MEN/1996.
2. Pengusaha melanggar Undang - Undang No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK pasal 18 dan pasal 29 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun - 1993 pasal 2 ayat (3) dan pasal 47 huruf (a).

6. SARAN

1. Kepada Pengusaha dibuatkan Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atas terjadinya pelanggaran tersebut dan diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk memenuhinya.
2. Setelah habis tenggang waktu diatas akan diadakan pemeriksaan berkala.
3. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran - pelanggaran tersebut disektor Pariwisata, ditempuh upaya koordinasi dengan bagian Perekonomian-Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madiun dan Cabang Dinas Pariwisata Madiun dan secara terpadu akan diadakan penyuluhan tentang Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dibidang Ketenagakerjaan.

Madiun, 3 Oktober 1996.

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Madiun,



Dr. SOETIKNO

NIP. : 160013664.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Yang Melakukan Pemeriksaan,

SUPRIJANTO, BE

NIP. : 160033421.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA MADIUN

(KODYA / KAB. MADIUN, MAGETAN, NGAWI)

Jl. Pancawala No. 1 Telepon 54288 - 54301

MADIUN

Kode Pos. 63116

Nomor : B. 1870/W.12/K.9/1996.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Nota Pemeriksaan.

Madiun : 07 Oktober 1996

Kepada :

Yth : Sdr. WIYONO, pemilik Perusahaan
Hotel " B A L I "
Jalan Citandui No.11 Madiun
di -

MADIUN

Sehubungan dengan Pemeriksaan kami di Hotel saudara pada tanggal 03 Oktober 1996 tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, maka diminta agar saudara memperhatikan hal-hal dibawah ini :

1. Saudara tidak membayar Upah kepada 23 (Dua Puluh Tiga) orang Karyawan sesuai dengan Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yaitu Rp.3.700,-/hari dan Rp.111.000,-/bulan.
Melanggar : Undang-undang No.14 tahun 1969 pasal 17 jo Permenaker No. 01/Men/1996 pasal 4 dan 7 jo pasal 14.
Diminta saudara untuk memenuhi dalam tempo 1 (satu) minggu.
2. Saudara mengerjakan 27 (Dua Puluh Tujuh) Orang Karyawan tidak mengikut sertakan kedalam program JAMSOSTEK.
Melanggar : Undang-undang No.3 tahun 1992 pasal 29 ayat (1) jo pasal 4 ayat (1) jo pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993.
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo 2 (Dua) minggu.
3. Saudara tidak memasang Gambar Keselamatan Kerja No.1, 7 dan 8 serta lembaran Undang-undang No.1 tahun 1970, yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua Karyawan.
Melanggar : Undang-undang No.1 tahun 1970 pasal 14 sub (b) dan pasal 9 ayat (4) jo pasal 15 ayat (2)
Diminta Saudara untuk memenuhi dalam tempo 1 (satu) minggu.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada saudara diminta segera melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Kepala Kantor Depnaker Kodya Madiun selambat-lambatnya dalam waktu 2 (Dua) minggu setelah menerima surat ini, guna meniadakan pelanggaran tersebut diatas dengan memperhatikan petunjuk lisan yang telah diberikan pada saat pemeriksaan.

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Madiun,



Pegawai Pengawas KK
Yang memeriksa,

SUPRIJANTO, BE
NIP. : 160033421.

Tindakan : Dikirim Kepada Yth :

- ① Kakanwil Depnaker Prop. Jatim - SURABAYA.
2. Direktur Direktorat PNK di - JAKARTA.
3. Pertinggal.

LEMBAR DISPOSISI

ke. mabim - Alesas
No. B. 484.6/10-12/1996
11-13-9-96

NOMOR AGENDA : R. 66 18/96	TANGGAL : 10-09-96
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI : 38 / 11/9 96 y diorlokasikan kandi ybs dan caparba wariya 24/9 96. Ke. mabim - Alesas Register, Surabaya Sdr. Rohana SH, segera hubungi kandi. 22/96 1/60	

12654

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax (021) 5253913

R. 66/P/96
10-09-96

Jakarta, 3 September 1996

Nomor : R. 155/BW/ST/96
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelanggaran ketentuan
kk oleh pengusaha Hotel
Bali di Jl. Citandui 11
Madiun, Jawa Timur.

K e p a d a
Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
di -
S u r a b a y a

Menunjuk tembusan surat Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan No. R. 2083/Wk.Pres/Was/E/07/96 tanggal 17 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diharapkan agar Saudara mengadakan penelitian dan sekaligus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Langkah yang Saudara ambil hendaknya segera dilaporkan kepada Ass. Wapres RI Urusan Pengawasan, dan Dirjen Binawas.

Terima kasih.

Sesditjen Binawas,

Achmad Hadiulanam, SH
NIP. 160008301

Tembusan :

Yth. Irjen Depnaker.



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 17 Juli 1996

Nomor : R- 2083/Wk.Pres/Was/E/07/1996
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan oleh pengusaha hotel Bali di Jln. Citandui 11, Madiun, Jawa Timur.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
di
SURABAYA.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat berupa informasi dari masyarakat yang diterima Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 mengenai adanya pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan di lingkungan Hotel Bali di Jln. Citandui 11, Madiun, yakni masih membayar upah karyawannya di bawah standar upah minimum regional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta kemungkinan membantu meneliti dan mengupayakan penyelesaian permasalahan jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon dapat disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN RI
Bidang Pengawasan,

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja di Jakarta;
3. Sdr. Dirjen Binawas, Dep. Tenaga Kerja.

Memo :

Date : JUNI '96

Madiun , JUNI '96

Kepada
Yth. Bapak pengasuh
kotak pos 5.000

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu
nama saya SRI MUGIASIH
Alamat Jl. Trunolantaran $\pm$ 1/2A Madiun

Langsung aja ke masalah ya pak....

saya pribadi merasa tidak mendapatkan keadilan, disamping beberapa teman saya yg senasib....

dulu... saya karyawan sebuah hotel di Madiun... yg nama-nya Hotel Bali di Jl. Citandui II Madiun.... beroperasi sekitar akhir th 1994 - awal 1995.... sedang saya sendiri kerja mulai tgl 29 Mei 1995 - 14 Nov 1995....

owner-nya bpk. Wiyono (Kim Son) Chinese pak... selain bisnis hotel juga pabrik rotok GRINDO dan burung walet.... tapi pak... setau saya hotel Bali sengaja dibangun untuk menampung sarang burung walet... karna sarang itu terletak di sebelah barat hotel.... dan setiap kali terjadi kecolongan burung walet mesti pak Wi marah* (tau sendiri pak... per kg nya kan mahal)

dan sepertinya banyak orang pemda yg nggak tau kalo' disana ada sarang burung walet... otomatis pemerintah nggak narik pajak buat bisnis satu ini khan pak....

* trus bisnis hotel... dipimpin seorang Manager namanya bu Ninuk alwi Hasyim.... orang Jawa....

dia memimpin dg cara diktator... dan sering mencari muka di depan owner....

waktu training saya mendapat gaji Rp. 1.500 / hari, itu tanpa mendapat hari libur / uang service, selama 3 bulan....

Memo :

Date _____

Kontrak I : Rp. 60.000,- selama 6 bulan
Kontrak II : Rp. 65.000,- selama 6 bulan
Kontrak III : Rp. 85.000,- selama 1 tahun

dapat uang service sekitar Rp. 10.000 - Rp. 28.000,-

dengan penghasilan saya yang baru saja lepas training
ditotal sekitar $\pm$ Rp. 80.000,-

itu belum termasuk ganti inventaris yang jumlahnya
sampai puluhan ribu....

gimana caranya kami (karyawan hotel Bali) mau hidup
diatas ratax, sedang penghasilan begitu minim.... Ya...
kalau masih sendiri... kalo' rumah tangga... padahal
pak... UMR di Madiun saat ini juga sudah lumayan...
sedangkan standar gaji saat ini jauh ama UMR...

Sebetulnya udah lama saya ingin kirim pengaduan ke
kotak pos 5.000 saya ingin keadilan.... meski kelak
saya nggak merasakan saya nggak peduli... saya
kasian teman-teman yang sudah berkeluarga ... seperti
saya sendiri juga sudah berkeluarga...
sebelumnya saya, soalnya KTP yang saya lampirkan udah
minta maaf

nggak laku, meski tanggal berlakunya masih bisa tapi
status saya udah menikah baru saja... dan KTP yg baru
belum jadi....

sekian dulu pak... Saya sebagai rakyat yang dibohongi
sangat berharap bantuan Bapak untuk menyelesaikan
masalah ini sampai tuntas....

kalau ingin lebih jelasnya silahkan telpon rumah saya
(0351) 459312 dan saya mohon sekali lagi pak... tolong
sembunyikan identitas saya.. soalnya suami saya kerjanya
juga di hotel Bali....

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, untuk kurang dan
lebihnya saya minta maaf...

wassalamu'alaikum wr. wb.

Diplom

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 811254 - 819648 - 818005 - 819757

Surabaya, 13, 9. 19 96

K e p a d a :

Nomor : B.484 -G/W.12/1996.
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Pelanggaran Ketentuan Ketenagakerjaan oleh Pengusaha Hotel Bali di jl. Citandui no. 11 Madiun.

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Madiun
Jl. Pancawala no. 1
M A D I U N

Menunjuk surat Asisten Wakil Presiden nomor : R.2083/Wk.Pres/Was/E/07/1996, tanggal 17 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta Saudara segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan di Hotel Bali Madiun.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



ASWAR SUGONDO
NIP. 160008382

Tindakan kepada yth. :

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan)
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
di Jakarta.
3. A r s i p . -
Rw./sg.

LEMBAR DISPOSISI

discopy

896 ✓

NOMOR AGENDA : R 37/WP/96	TANGGAL : 5-8-96
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK ✓
DISPOSISI :	
Lembaran Kanwip Madirim with disselaration ulenta hasil nya Take By Lemur Register, Saurfiden Bid. thuruk Kasi NK - xelmit 12/8/96 Dan Rahma SH, Akruskan ke Kanwip Madirim 2/96	



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 17 Juli 1996

Nomor : R- 2083/Wk.Pres/Was/E/07/1996
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelanggaran ketentuan kete-
nagakerjaan oleh pengusaha
hotel Bali di Jln. Citandui
11, Madiun, Jawa Timur.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
di
SURABAYA.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat berupa informasi dari masyarakat yang diterima Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 mengenai adanya pelanggaran terhadap ketentuan ketenagakerjaan di lingkungan Hotel Bali di Jln. Citandui 11, Madiun, yakni masih membayar upah karyawannya di bawah standar upah minimum regional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta kemungkinan membantu meneliti dan mengupayakan penyelesaian permasalahan jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon dapat disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN RI
Urusan Pengawasan,

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja di Jakarta;
3. Sdr. Dirjen Binawas, Dep. Tenaga Kerja.

Memo :

Date : Juli '96

Madiun , Juli '96

Kepada
Yth. Bapak pengasuh
Kotak Pos 5.000

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu

Nama saya SRI MUGIASIH

Alamat Jl. Trunolantaran 1/2A Madiun

Langsung aja ke masalah ya pak....

saya pribadi merasa tidak mendapatkan keadilan, disamping beberapa teman saya yg senasib....

dulu... saya karyawan sebuah hotel di Madiun... yg namanya Hotel Bali di Jl. Citandui II Madiun.... beroperasi sekitar akhir th 1994 - awal 1995.... sedang saya sendiri kerja mulai tgl 29 Mei 1995 - 14 Nov 1995....

owner-nya Bpk. Wilsono (Kim Son) Chinese pak... selain bisnis hotel juga pabrik rokok GRINDO dan burung walet.... tapi pak... setau saya hotel Bali sengaja dibangun untuk menampung sarang burung walet... karna sarang itu terletak di sebelah barat hotel.... dan setiap kali terjadi kecolongan burung walet mesti pak wi marah* (tau sendiri pak... per kg nya kan mahal)

dan sepertinya banyak orang pemda yg nggak tau kalo' disana ada sarang burung walet... otomatis pemerintah nggak narik pajak buat bisnis satu ini khan pak....

* trus bisnis hotel... dipimpin seorang Manager namanya bu Ninuk alwi Hasyim.... orang Jawa...

dia memimpin dg cara diktator... dan sering mencari muka di depan owner....

waktu training saya mendapat gaji Rp. 1.500 / hari, itu tanpa mendapat hari libur / uang service, selama 3 bulan....

Memo :

Date _____

Kontrak I : Rp. 60.000,- selama 6 bulan
Kontrak II : Rp. 65.000,- selama 6 bulan
Kontrak III : Rp. 85.000,- selama 1 tahun

dapat uang service sekitar Rp. 10.000 - Rp. 28.000,-

dengan penghasilan saya yang baru saja lepas training
ditotal sekitar $\pm$ Rp. 80.000,-

itu belum termasuk ganti inventaris yang jumlahnya
sampai puluhan ribu....

gimana caranya kami (karyawan hotel Bali) mau hidup
diatas rata*, sedang penghasilan begitu minim.... Ya...
kalau masih sendiri... kalo' rumah tangga... padahal
pak... UMR di Madiun saat ini juga sudah lumayan....
sedangkan standar gaji saat ini jauh ama UMR...

sebetulnya udah lama saya ingin kirim pengaduan ke
kotak pos 5.000 saya ingin keadilan... meski kelak
saya nggak merasakan saya nggak peduli... saya
kasian teman-teman yang sudah berkeluarga ... seperti
saya sendiri juga sudah berkeluarga
sebelumnya saya, soalnya KTP yang saya lampirkan udah
minta maaf

nggak laku, meski tanggal berlakunya masih bisa tapi
status saya udah menikah baru saja... dan KTP yg baru
belum jadi...

sekarang dulu pak... saya sebagai rakyat yang dibohongi
sangat berharap bantuan Bapak untuk menyelesaikan
masalah ini sampai tuntas

kalau ingin lebih jelasnya silahkan telpon rumah saya
(0351) 459312 dan saya mohon sekali lagi pak... tolong
sembunyikan identitas saya... soalnya suami saya kerjanya
juga di hotel Bali....

sebelumnya saya ucapkan terima kasih, untuk kurang dan
lebihnya saya minta maaf...

wassalamu'alaikum wr. wb.

LEMBAR DISPOSISI

1791 ✓

NOMOR AGENDA : 4739/K1/K1/98

TANGGAL : 31-12-1998

SIFAT :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH
2. KABAG T.U.
3. KABID BINAGRAM
4. KABID PENTA KERJA

5. KABID LATTAS
6. KABID HUBIN SYAKER
7. KABID PENGAWASAN KK

[Signature]

DISPOSISI :

Amun Kurni

Sr. Suci Sri Hh, sebagai lap.

2/11

DISPERPUSSIP

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA MADIUN
(KODYA/KAB. MADIUN, MAGETAN, NGAWI)
Jl. Pancasila No. 1 Telp. 454288-454301 Madiun.

Madiun, 10 Desember 1998

Kepada:

Nomor : B. 1989 /5/KW.12/KD.9/1998
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Pemeriksaan Khusus
Pengaduan Masyarakat.

YTH KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPNAKER PROP. JAWA TIMUR
DI -
SURABAYA

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pemeriksaan Khusus adanya pengaduan masyarakat tentang Penyimpangan Pengiriman Calon TKI / TKW ke Luar Negeri.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Tembusan : dikirim kepada Yth.

1. KEPALA BALAI AKAN JAWA TIMUR
DI SURABAYA.
 2. KEPALA BIDANG PENGAWASAN KK
KANWIL DEPNAKER PROP. JAWA TIMUR
DI SURABAYA.
 3. PERTINGGAL.
-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA MADIUN
Jl. Pancawala 1 Madiun Telp. (0351) 454288, 454301

LAPORAN PEMERIKSAAN KHUSUS

No. B. 1985 /5/KW.12/KD.9/1998

1. HAL / OBYEK YANG DIPERIKSA : Penyimpangan Pengiriman Calon TKI / TKW ke Luar Negeri
2. DASAR : Pengaduan Masyarakat :
 1. Via telepon diterima tanggal 30 Nopember 1998
Pukul 14.00 BBWI
 2. Surat dari Tim Advokasi LSM
Jl. Kasatriyan II/24 Maospati Magetan
3. DATA OBYEK / HAL YANG DIPERIKSA :
 1. Sdr. DJUWARI, B.Sw Pembantu PPCTKI PT. TOTAL DATA PERSADA di Magetan.
Jl. Lombok 61 Magetan.
 2. Sdri. SRI WAHYUNI BINTI SUTRISNO, TKW di Brunei Darussalam, saat ini sudah berada dirumahnya di Dusun Sumber Meneng Desa Kuwon Kec. Karangrejo Magetan.
4. PELAKSANAAN :
 - a. TEMUAN
 1. Pada tanggal 10 Juni 1998 Sdr. Djuwari, B.Sw pembantu PPCTKI PT. TOTAL DATA PERSADA di Magetan mendapat titipan transportasi dari Sdr. HADI SISWOKO, laki - laki 60 tahun, pekerjaan swasta beralamat di Desa Tambakmas Kec. Sukomoro Magetan untuk diantarkan ke PT. TOTAL DATA PERSADA Perwakilan Daerah Jawa Timur di Malang. Sdr. Djuwari, B.Sw tidak pernah menerima biaya dari Sdr. Hadi Siswoko maupun Sdr. Sri Wahyuni sebagai CTKI. Sampai di Malang diserahkan kepada PT. TOTAL DATA PERSADA Perwada Jawa Timur.
 2. Sdri. Sri Wahyuni Binti Sutrisno, perempuan 25 tahun, pekerjaan swasta / CTKI, beralamat di Dusun Sumber Meneng Desa Kuwon Kec. Karangrejo Magetan, mendaftarkan sebagai CTKI kepada Sdr. Hadi Siswoko seorang pialang TKI PT. TOTAL DATA PERSADA Perwada, beralamat di Desa Tambakmas Kec. Sukomoro Magetan pada bulan April 1998, untuk dikirim ke Brunei Darussalam sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan membayar Rp. 600.000,-. Pada tanggal 10 Juni 1998 dengan dititipkan transportasinya kepada Sdr. Djuwari, Sdr. Sri Wahyuni Binti Sutrisno mendaftarkan sebagai CTKI di PT. TOTAL DATA PERSADA Perwada Jawa Timur di Malang dan tanggal 13 Juni 1998 berangkat ke Brunei Darussalam dan langsung bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Setelah bekerja pada Majikan selama 5 (lima) bulan kemudian minta cuti untuk pulang ke Indonesia.

6. ANALISIS DAN PENDAPAT PEGAWAI PENGAWAS KK

1. Sdr. Sri Wahyuni Binti Sutrisno mendaftar CTKI ke Brunei Darussalam lewat PT. TOTAL DATA PERSADA Perwada Jawa Timur di Malang.
2. Pengiriman CTKI tersebut sesuai prosedur dan telah bekerja di Negeri Brunei Darussalam selama 5 (lima) bulan.
3. Kepulangan TKI / TKW Sdri. Sri Wahyuni Binti Sutrisno ke Indonesia secara sah yaitu cuti, sesuai Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam.

5. KESIMPULAN

Laporan dari masyarakat lewat telepon pada tanggal 30 Nopember 1998 maupun lewat surat dari Tim Advokasi Jl Kesatriyan II/24 Maospati Magetan, tidak sesuai dengan fakta yang ada.

6. SARAN

Kepada PPCTKI PT. TOTAL DATA PERSADA di Magetan maupun Perwada Jawa Timur di Malang dalam merekrut Tki / TKW harus mendaftarkan KTKI (Kartu Identifikasi Tenaga Kerja Indonesia) melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja Madiun.

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
KOTAMADYA MADIUN


SUDARJANTO, SH
NIP. 160018317

Madiun, 10 Desember 1998
PEGAWAI PENGAWAS KK
YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN


SOEWANDI
NIP. 160008430

Magetan.30 Nopember 1998

Kepada Yth. Bapak Kepala Depnaker Malang
Bapak Kepala Bagian Pengawas
Di Madiun.

LAPORAN/KONFIRMASI TKW DITIPU CALO TKI

Kami anggota team advokasi LSM yang berpusat di Yogyakarta, di -
minta ataupun tidak khusus peduli atas pelanggaran hak-hak wanita
termasuk didalamnya pelanggaran hak-hak wanita yang bekerja dan
atau dipekerjakan diluar negeri.

Adanya laporan kepada kami di Magetan yang menimpa seorang wanita

Nama : SRI WAHYUNI binti SUTRISNO
Alamat : Desa Kuweni, Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Magetan.

Bahwa orang tersebut diatas diberangkatkan ke BRUNEI, namun baru
baru beberapa bulan saja di Brunai telah kabur dari majikannya
Karena tidak sesuai dengan janji-janji manis calo TKW, padahal un-
tuk berangkatnya diharuskan bayar tunai Rp.2000.000. kepada calo.

Sesuai dengan KARTU NAMA yang ada pada kami.

Nama : JUWARI MOCH KADIMIN
Jabatan : Kepala Perwakilan Daerah Magetan
PT.MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA MALANG
Alamat : Jl.Lombok.No,81.Magetan.

Modus operandi:

Dengan janji manis mendapatkan gaji besar bekerja di Brunei dan
tidak dikenakan potongan gaji, karena telah membayar biaya kepada
calo TKI dan janji diberangkatkan kerja di Brunei memakai jalur
resmi Kanwil Depnaker Kantor Balai Akan, namun setelah sampai di
Brunei tidak sesuai dengan janji manis calo TKI tersebut.

1. Berangkat ke Brunei tidak mempunyai perjanjian kerja dari Kan-
tor Balai Akan/Kanwil Depnaker.
2. Tidak mempunyai fisa untuk Bekerja di Brunai selama kontrak.
3. Ternyata oleh Agen penerima dipotong gaji
5. Prosedur pemberangkatan jelas ilegal, tidak ada perlindungan,

Menurut pelapor kepada kami, bukan saja TKW tersebut diatas yang
mengalami nasib serupa, bahkan puluhan TKW lainnya dari daerah Ma-
getan dan daerah Ngawi yang mengalami nasib serupa bahkan banyak
TKW yang diberangkatkan oleh calo TKI tersebut dikirim tanpa do-
kumen syah dan tersekap di Jakarta.

Menurut sumber dari Kepolisian di Polres Magetan, bahwa calo TKI
tersebut diatas pernah menjadi tahanan Polres Magetan karena ada
pengaduan dari TKI yang diberangkatkannya secara ILEGAL.
(Silahkan konfirmasi ke Polres Magetan- Atas kebenarannya)

Untuk itu diharap Depnaker mengambil tindakan tegas karena jelas
yang dilakukan oleh calo TKI tersebut perbuatan Pidanna murni me-
langgar pasal 378 KUHP.

Perlu diketahui bahwa kami mencoba konfirmasi ke Kantor Pusat PT
MEGAHUTAMA KRIYA NUGRAHA MALANG via telpon, membenarkan bahwa
calo TKI tersebut diatas adalah petugas beridentitas dari PT MEGA
UTAMA KRIYA NUGRAHA MALANG (Bisa direcek ke PT tersebut).
Demikian untuk ditindaklanjuti.


TUTIK ANDAYANI, SH

Jl. Kesatria II/NO/24-Maospati-Magetan.



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BANDAR SERI BEGAWAN

SURAT KETERANGAN
No.: 2269/Kons/C/XI/1998

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan menerangkan bahwa yang tersebut dibawah

Nama	SRI WAHYUNI
Tempat / tanggal lahir	Magetan, 12 April 1973
Nomor paspor	AA 347130
Tempat / tgl diberikan	Malang 07 Mei 1996
Pekerjaan	Pramuwisma
Alamat di Indonesia	Jl Setiabudi Dalam 38, Malang
Alamat di Brunei	c/o Spg 528, Kg. Sg hanching, Jl Muara Negara Brunei Darussalam

adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke Indonesia dalam rangka cuti mengunjungi keluarga

Kedutaan Besar akan sangat menghargai sekiranya pihak yang berwenang dapat memberikan pembebasan fiskal sesuai ketentuan yang berlaku bilamana yang bersangkutan kembali lagi ke Negara Brunei Darussalam

Bandar Seri Begawan, 25 Nopember 1998

A.n. Kepala Perwakilan RI
Kepala Sub Bidang Protokol & Konsuler


Drs. M. Harun Zainal
NIP. 020003285

IMMIGRATION DEPARTMENT
BRUNEI DARUSSALAM
SPECIAL PASS
(Regulation 12/96)

Serial No.

To Sri Wahyuni (p)
Holder of Indonesia Passport No. AA347130
issued at on
* (which has been retained) ☒

You are hereby permitted to enter to remain in Brunei Darussalam for a period of 14 days from the date of issued hereof for the purpose of

Kes Imigrasi Dng Penguatkuasaan,
Kuala Belait.

Date of issue 23/1/98 @ 4:06 pm.

PLOM/98.

Pg. Bakar Pg. Sulaiman

[Signature]

Controller of Immigration
Brunei Darussalam

SURAT PERNYATAAN



YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI

NAMA : SRIWAHYUNI : BT BUTRISNO

PEKERJAAN : SUASTA.

AGAMA : ISLAM.

UMUR : 26 TH

ALAMAT : KUWON. KE - KARANGREJO
KB. MAGETAN

DISEBUT PIHAK I

NAMA : JUARI BSW

UMUR : 38 TH.

PEKERJAAN : PEM BANTU. PPCTKI

AGAMA : ISLAM.

ALAMAT : DS. SUNDUL. RT I RW I
PARANG MAGETAN.

DISEBUT PIHAK KE II

SETHUJUTAN. KEBERANGKATAN SAYA. KGB GRUNAI
DARUSALAM SAYA TIDAK PERNAH. MEMBAYAR. ATAU TIDAK DIPUNGUT
BIYAYA. OLEH SAUDARA JUARI BSW.

DEMIKIAN. SURAT PERNYATAAN INI SAYA SUAT
KONGGON SEBENARNYA. TIDAK ADA. TEKANNAN DARI PIHAK LAIN.

PIHAK KE II

SAKSI

MAGETAN 76 LG -
TA 5 DESEMBER 1998
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(SRIWAHYUNI)

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : DJUWARI B. SW
Tempat Lahir : MAGETAN
Umur / Tgl. Lahir : 10. 07 - 1959
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : DS. SUNDUL RT. 01 RW. 01 KEC. PARANG MAGETAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEMBANTU PRCTIKI PT. TOTAL DATA PERSADA - MAGETAN

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pada tanggal : 05 DESEMBER 1998

Jam : 12.00 BBWL, bahwa saya : DJUWARI B. SW, PEMBANTU PRCTIKI PT TOTAL DATA PER
SADA
Alamat JL. LOMBOK NO 61 MAGETAN

telah diperiksa oleh seorang

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Madiun, yang
bernama : SOEWANDI NIP : 160008430

Setelah diadakan Pemeriksaan, saya akui bahwa saya : DJUWARI B. SW, PEMBANTU PRCTIKI PT
TOTAL DATA PERSADA MAGETAN
Alamat : JL. LOMBOK NO 61 MAGETAN.

1. SAYA MENERIMA SDR. SRI WAHYUNI BINTI SUTRISNO, DS KUWON KEC
KARANGREJO MAGETAN SEBAGAI TITIPAN SDR. HADI SISWOKO, PIALANG
CTIKI PT. TOTAL DATA PERSADA PERWADA JAWA TIMUR DI MALANG.
2. SDR. HADI SISWOKO BERALAMAT DI DS. TAMBAK MAS KEC. SUKOMORO MAGETAN.
SAYA TIDAK PERJAH MENERIMA BEAYA SESEJUPUN DARI SDR.
SRI WAHYUNI MAUPUN SDR. HADI SISWOKO.
3. SETELAH SAMPAI DI PT. TOTAL DATA PERSADA PERWADA JAWA TIMUR
DI MALANG SAYA TIDAK MENGETAHUI PROSES SELANJUTNYA.

Demikian pernyataan pengakuan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan
dari siapapun.

MADIUN, 05 DESEMBER 1998
YANG MEMBUAT PENGAKUAN

PEGAWAI PENGAWAS Klu/PPNS.
YANG MEMERIKSA


SOEWANDI
NIP. 160008430

DJUWARI B. SW.

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : SRI WAHYUNI BINTI SUTRISNO
Tempat Lahir : MAGETAN, 12 APRIL 1973
Umur / Tgl Lahir : 12 APRIL 1973
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : DESA SUMBERMENDENG DESA KUWON KEC KARANGPEJO MAGETAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pada tanggal : 9 DESEMBER 1998

Jam : 13.30 BBWL bahwa saya : SRI WAHYUNI BINTI SUTRISNO

Alamat DSN SUMBERMENDENG DESA KUWON KEC KARANGPEJO MAGETAN telah diperiksa oleh seorang

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Madiun yang bernama : SOEWANDI NIP. 160008430

Setelah diadakan Pemeriksaan, saya akui bahwa saya : SRI WAHYUNI BINTI SUTRISNO
Alamat : DSN SUMBERMENDENG DESA KUWON KEC KARANGPEJO MAGETAN :

1. PADA BULAN APRIL 1998 SAYA MINTA BANTUAN KEPADA SDR. HADISIS WOKO, LAKI-LAKI, 60 TAHUN, PEKERJAAN: SWASTA, ALAMAT DS. TAMBAKMAS KEC. SUKOMORO MAGETAN, UNTUK BEKERJA DI BRUWEI DARUSSALAM SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA, DENGAN MEMBAYAR Rp 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH).
2. PADA TGL 10 JUNI 1998 SAYA OLEH PAK HADI SUSWORO DITITIPKAN TRANSPORTASINYA KEPADA PAK DJUNARI, PPCTIKI BT. DATA PERSA MAGETAN KE MALANG TANPA BEAYA.
3. SAMPAI DI MALANG, SAYA MENDAFETAR SEBAGAI CTIKI KE PT TOTAL DATA PERSA PERWADA JAWA TIMUR DI MALANG, UNTUK DIKIRIM KE BRUWEI DARUSSALAM.
4. PADA TGL 13 JUNI 1998 SAYA DIBERANGKUTKAN KE BRUWEI, SETUHA DISA SAYA DITAMPUNG DI AGENTICI SELAMA SATU HARI, KEMUDIAN DIANTAR KE MAJIKAN UNTUK BEKERJA SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA.
5. SETELAH BEKERJA SELAMA 5 (LIMA) BULAN SAYA MINTA CUTI KE INDONESIA.

Demikian pernyataan pengakuan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

PEGAWAI PENGAWAS KK/PPNS
YANG MEMERIKSA,



SOEWANDI
NIP. 160008430

MADIUN, 09 DESEMBER 1998
YANG MEMBUAT PENGAKUAN



SRI WAHYUNI BINTI SUTRISNO